



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA



Potensi Sengketa Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024

M. Afifuddin
Anggota KPU

Bogor, 5 September 2023

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
bagi Komisi Pemilihan Umum”



www.kpu.go.id



[kpu_ri](https://www.instagram.com/kpu_ri)



[KPU Republik Indonesia](https://www.facebook.com/KPU.Republik.Indonesia)



[@KPU_ID](https://twitter.com/@KPU_ID)



[KPU RI](https://www.youtube.com/KPU.RI)



1

Pemilu merupakan arena kompetisi atau konflik yang sah & legal untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan

2

Sebagai wujud dari kemajemukan (Bhineka Tunggal Ika), Pemilu sarana integrasi bangsa & menata kemajuan bangsa ke depan dalam bingkai NKRI

3

Sebagai arena kompetisi atau arena konflik yang sah, Pemilu memiliki beberapa kerawanan terjadinya permasalahan hukum

4

KPU sebagai lembaga yang diberikan mandat dan amanah untuk menyelenggarakan Pemilu memiliki tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan asas, prinsip dan tujuan Pemilu

5

Dengan demikian seluruh jajaran KPU perlu memiliki kompetensi dan pengetahuan baik dari aspek regulasi dan praktik guna terciptanya Pemilu yang jujur, adil dan berkualitas





ALUR TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024 (Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, 10 Tahun 2023 & 11 Tahun 2023)




Pemilu : 14 Februari 2024

2022

2023

2024

Penetapan Peserta Pemilu
14 Desember 2022



Pengucapan Sumpah/Janji

- DPR dan DPD : 1 Oktober 2024
- **Presiden dan Wakil Presiden :**
- DPRD Provinsi dan Kab/Kota : Disesuaikan dengan Akhir Masa Jabatan masing-masing Anggota DPRD

Tanggal Pemungutan Suara Bagi WNI di Luar Negeri akan ditetapkan dengan Kep. KPU kemudian



ASAS, PRINSIP, TUJUAN PEMILU

Pasal 2 UU 7/2017

Asas-Asas Pemilu: Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

PKPU 3 2022
Tahapan Penyelenggaraan Pemilu memuat Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pemilu



- Mandiri
- Jujur
- Adil
- Berkepastian hukum
- Tertib
- Terbuka
- Proporsional
- Profesional
- Akuntabilitas
- Efektif
- Efisien
- Aksesibel

ASPEK STRATEGIS PEMILU



1. Daerah Pemilihan (*district magnitude*) dan Alokasi Kursi;
2. **Mekanisme Pencalonan**;
3. Metode Pemberian Suara;
4. Formula Pemilihan (*electoral formula*): Rumus konversi perolehan suara menjadi kursi dan penetapan calon terpilih.

ASPEK PENTING PEMILU


Tujuan:
Mewujudkan **Integritas Pemilu**

Proses

Hasil

1. Kerangka Hukum Pemilu (***Electoral Law***):
2. Undang-Undang, Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu → dalam rangka **Kepastian Hukum**:
 - a. Tidak terjadi kekosongan hukum;
 - b. Tidak multitafsir;
 - c. Tidak saling bertentangan;
 - d. Dapat dilaksanakan.
3. Proses Pemilu (***Electoral Process***): Tahapan Pemilu
4. Penegakan Hukum Pemilu (***Electoral Law Enforcement***), terdiri dari:
 - a. Pelanggaran pidana Pemilu
 - b. Pelanggaran administratif Pemilu
 - c. Pelanggaran kode etik Pemilu
 - d. Sengketa Pemilu: Proses dan Hasil

PENEGAKAN HUKUM PEMILU (Electoral Law Enforcement)



BEBERAPA TAHAPAN KRUSIAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU 2024

TAHAPAN PENCALONAN
ANGGOTA DPR, DPD, DAN
DPRD

TAHAPAN PENCALONAN
PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN

**TAHAPAN
KRUSIAL**

TAHAPAN KAMPANYE

TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA

TAHAPAN REKAPITULASI
PENGHITUNGAN SUARA

SENGKETA
HASIL DI MK



WARNING

PESERTA PEMILU YANG TIDAK MENERIMA
KEPUTUSAN KPU TERKAIT HASIL
REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
MENGAJUKAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU
KE MAHKAMAH KONSTITUSI

PESERTA PEMILU

Partai Politik
Peserta
Pemilu Yang
Mengajukan
Calon Anggota
DPR dan DPRD

Pasangan
Calon Presiden
dan Wakil
Presiden

Calon Anggota
DPD

BEBERAPA POTENSI SENGKETA TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU 2024

1

POTENSI SENGKETA DALAM TAHAPAN PENCALONAN

Terdapat Calon Anggota DPR, DPRD dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dinyatakan TMS (Sengketa di Bawaslu dan PTUN)

2

POTENSI SENGKETA DALAM TAHAPAN KAMPANYE

1. Kampanye di luar jadwal;
 2. Kampanye di tempat yang dilarang;
 3. Kampanye berisi SARA;
 4. Kampanye menggunakan fasilitas negara;
- (Bawaslu dan Gakkumdu -> Pidana Pemilu)

3

POTENSI SENGKETA DALAM TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

1. Inkonsistensi penentuan suara sah/tidak sah;
2. Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena terdapat kekurangan surat suara;
3. Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilakukan sebelum waktunya dan/atau melewati waktu;
4. Kesalahan dalam melakukan input angka perolehan suara di formulir yang ditentukan.

4

POTENSI SENGKETA DALAM TAHAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. Terjadi perubahan perolehan suara berdasarkan formulir penghitungan suara pada saat rekapitulasi;
2. Rekapitulasi dilakukan melewati batas waktu yang ditentukan;
3. Kesalahan dalam melakukan input angka rekapitulasi di formulir yang ditentukan.

Perlu Kecermatan dan Ketelitian di Setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Mengapa?

Setiap Permasalahan Dalam Tahapan Penyelenggaran Berpotensi Untuk Diajukan Ke MK Pada Saat PHPU

Belajar Dari Pengalaman Penyelenggaraan Pemilu dan Putusan MK Yang Mengadili Perkara PHPU

SENKGETA HASIL

Mahkamah Konstitusi tidak hanya "*an sich*" mengadili Hasil tetapi juga melihat apakah ada aspek pelanggaran lain yang terjadi di tahapan Penyelenggaraan Pemilu

Beberapa Pengalaman Putusan PHPU MK memerintahkan untuk dilakukan PSU, Penghitungan Ulang atau Rekapitulasi Ulang Karena Adanya Kesalahan Prosedur

PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- ❖ The Guardian Of Constitution;
- ❖ The Final Interpreter of Constitution;
- ❖ The Guardian Of Democracy;
- ❖ The Protector of Citizen's Constitutional Rights; and
- ❖ The Protector of Human Rights.



WARNING

1. Beberapa Putusan MK yang memerintahkan PSU karena adanya kesalahan prosedur pada tahap pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara;
2. Terdapat pula Putusan MK yang memerintahkan PSU karena persoalan syarat calon (Pengalaman Pilkada)

1

Memahami peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan Pemilu secara komprehensif

2

Menguasai Praktik dan Situasi Lapangan dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu

3

Menyusun Pemetaan Potensi Permasalahan dalam Setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilu

4

Aktif melakukan kegiatan dalam rangka penguatan kompetensi pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban

5

Membangun komunikasi dan koordinasi kepada seluruh *stakeholder* dalam setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilu

T
U
J
U
A
N

TERCIPTANYA PEMILU
BERKUALITAS,
BERKEADILAN, DAN
BERINTEGRITAS
SEBAGAI SARANA
INTEGRASI BANGSA



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA



Terima Kasih



www.kpu.go.id



[kpu_ri](https://www.instagram.com/kpu_ri)



[KPU Republik Indonesia](https://www.facebook.com/KPU.Republik.Indonesia)



[@KPU_ID](https://twitter.com/@KPU_ID)



[KPU RI](https://www.youtube.com/KPU.RI)